



PUTUSAN

Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : TERDAKWA I;
2. Tempat lahir : Loleo;
3. Umur/Tanggal lahir: 22 Tahun/25 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah. Usw. Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Terdakwa I ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : TERDAKWA II;
2. Tempat lahir : Pelita;
3. Umur/Tanggal lahir: 25 Tahun/9 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Usw. Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP);

Terdakwa Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Terdakwa II ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Labuha oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 di Desa Sekely Kec. Gane Barat Selatan Kab, Halsel atau setidaknya-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, dalam melakukan tindak pidana melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa 1 melihat profil pada media sosial "facebook" Terdakwa 2 pada bulan Januari 2024. Kemudian terdakwa 1 dikarenakan tertarik pada foto profil facebook terdakwa 2 sehingga terdakwa 1 meminta pertemanan dan saat itu juga diterima oleh terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 1 mengirimkan pesan singkat (*Private message*) kepada terdakwa 2 untuk meminta nomor whatsapp dan setelah itu para terdakwa rutin memberikan kabar. Kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai tinggal bersama di kosan milik Terdakwa 1 di Desa Lukulamo Kec. Weda Tengah Kab. Halteng dan pada awal bulan Mei para Terdakwa memutuskan melangsungkan pernikahan di Gane Barat di tempat kediaman Saksi JUFRI JADID. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Para Terdakwa telah tiba di Desa Sekely Kec. Gane Barat Kab.

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



Halmahera Selatan kemudian Rusmina Saban menanyakan kepada para Terdakwa dengan bahasa “kalian berdua datang ke sini untuk memperkenalkan diri atau menikah” kemudian Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami ke sini ingin melangsungkan pernikahan” kemudian Saksi JUFRI JADID bertanya kepada Terdakwa 1 dengan bahasa “bagaimana dengan kamu punya orang tua” setelah itu Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami berdua sudah dari rumah saya dan kami sudah bertemu dengan keluarga saya”. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa 1 menghubungi Kakak Kandungnya Saksi SAMURIA LASENE melalui Telp. kemudian telp tersebut diserahkan kepada Saksi JUFRI JADID di mana SAKSI SAMURIA LASENE mengaku selaku ibu kandung Terdakwa 1 kemudian Saksi JUFRI JADID menyampaikan dengan bahasa “ini anak sudah ada di saya punya rumah, jadi bagaimana menurut kalian” kemudian Saksi SAMURIA LASENE menjawab dengan bahasa “itu kalian urus sudah, jangan bikin nanti kami kepala sakit aja” setelah itu Saksi JUFRI JADID bertanya dengan bahasa “ bagaimana dengan walinya” kemudian Saksi SAMURIA LASENE menjawab dengan bahasa “bapaknya sekarang berada di Buton, jadi walinya kami serahkan kepada kalian di situ saja”. Kemudian pada hari Senin 13 Mei 2024 para Terdakwa bersama Saksi JUFRI JADID bertemu dengan PPPN Saksi ARIFIN LAKODA untuk mendaftarkan dirinya sebagai pasangan calon suami-istri. Kemudian Saksi ARIFIN LAKODA meminta dokumen persyaratan yakni : KTP, KK, AKTA LAHIR, KTP kedua orang tua dan ijazah terakhir namun Terdakwa 1 mengatakan bahwa semua dokumen yang diminta tidak dibawa, namun data pribadi Terdakwa 1 untuk dokumen N4 diperlihatkan kepada Saksi ARIFIN LAKODA dalam bentuk Chatingan. Kemudian Terdakwa 2 menyerahkan KK kepada Saksi ARIFIN LAKODA untuk dicatat pada formulir N1 (pengantar pernikahan) yang selanjutnya ditanda tangani kepada Kepala Desa Sekely. Kemudian dalam pengisian formulir model N4

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni surat Persetujuan pengantin, Terdakwa 1 mengisi form calon istri dengan menggunakan nama Dela La Udin, NIK; 320323090988001, lahir cianjur, 09-09-1998 kemudian untuk dilangsungkan pernikahan di rumah Jufri Jadit pukul 09.00 WIB adapun pihak yang hadir yakni PPPN (Arifin Lakoda), Kepala Desa Sekely (Malik), Saksi pernikahan (Ansar Malik dan Narawi Jepi), dan Arifin lakoda bertindak sebagai wakil wali serta dan undangan kepada masyarakat dan dilanjutkan ijab kabul dan acara adat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No. 441/III.a/RSUD/2024 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Dokter Ahli Fauzi Bachmid pada RSUD Labuha atas nama Jurnal Lasene Alias Dela La Udin tertanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa I dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa berdasarkan No NIK: 3203230909880001 atas nama ASEP tempat/tanggal lahir : Cianjur 09 September 1988, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Kp Useda RT/RW : 003/003 Kel. Mekar Jaya Kec. Cidaun Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat sedangkan identitas asli Terdakwa 1 No NIK: 8202052502020001, Nama: Terdakwa I, Tempat dan Tanggal Lahir Loleo, 25 Februari 2002 Jenis kelamin: laki-laki;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi JUFRI JADID yang menanggung atau membiayai keseluruhan oprasional biaya pernikahan mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000.- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merasa nama baik dari Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dan terkhususnya Kemenag Halsel telah tercoreng;

Bahwa Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHP.

A T A U

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 WITdi Desa Sekely Kec. Gane Barat Selatan Kab, Halsel atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, dalam melakukan tindak pidana melakukan “Mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa 1 melihat profil pada media sosial “facebook” Terdakwa 2 pada bulan Januari 2024. Kemudian terdakwa 1 dikarenakan tertarik pada foto profil facebook terdakwa 2 sehingga terdakwa 1 meminta pertemanan dan saat itu juga diterima oleh terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 1 mengirimkan pesan singkat (Private message) kepada terdakwa 2 untuk meminta nomor whatsapp dan setelah itu para terdakwa rutin memberikan kabar. Kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai tinggal bersama di kosan milik Terdakwa 1 di Desa Lukulamo Kec. Weda Tengah Kab. Halteng dan pada awal bulan Mei para Terdakwa memutuskan melangsungkan pernikahan di Gane Barat di tempat kediaman Saksi JUFRI JADID. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Para Terdakwa telah tiba di Desa Sekely Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan kemudian Rusmina Saban menanyakan kepada para Terdakwa dengan bahasa “kalian berdua datang ke sini untuk memperkenalkan diri atau menikah” kemudian Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami ke sini ingin melangsungkan pernikahan” kemudian Saksi JUFRI JADID bertanya kepada Terdakwa 1 dengan bahasa “bagaimana dengan kamu punya orang tua” setelah itu Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



berdua sudah dari rumah saya dan kami sudah bertemu dengan keluarga saya". Kemudian pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa 1 menghubungi Kakak Kandungnya Saksi SAMURIA LASENE melalui Telp. kemudian telp tersebut diserahkan kepada Saksi JUFRI JADID dimana SAKSI SAMURIA LASENE mengaku selaku ibu kandung Terdakwa 1 kemudian Saksi JUFRI JADID menyampaikan dengan bahasa "ini anak sudah ada di saya punya rumah, jadi bagaimana menurut kalian" kemudian Saksi SAMURIA LASENE menjawab dengan bahasa "itu kalian urus sudah, jangan bikin nanti kami kepala sakit aja" setelah itu Saksi JUFRI JADID bertanya dengan bahasa " bagaimana dengan walinya" kemudian Saksi SAMURIA LASENE menjawab dengan bahasa "bapaknya sekarang berada di Buton, jadi walinya kami serahkan kepada kalian di situ saja". Kemudian pada hari Senin 13 Mei 2024 para Terdakwa bersama Saksi JUFRI JADID bertemu dengan PPPN Saksi ARIFIN LAKODA untuk mendaftarkan dirinya sebagai pasangan calon suami-istri. Kemudian Saksi ARIFIN LAKODA meminta dokumen persyaratan yakni: KTP, KK, AKTA LAHIR, KTP kedua orang tua dan ijazah terakhir namun Terdakwa 1 mengatakan bahwa semua dokumen yang diminta tidak dibawa, namun data pribadi Terdakwa 1 untuk dokumen N4 diperlihatkan kepada Saksi ARIFIN LAKODA dalam bentuk Chatingan. Kemudian Terdakwa 2 menyerahkan KK kepada Saksi ARIFIN LAKODA untuk dicatat pada formulir N1 (pengantar pernikahan) yang selanjutnya ditanda tangani kepada Kepala Desa Sekely. Kemudian dalam pengisian formulir model N4 yakni surat Persetujuan pengantin, Terdakwa 1 mengisi form calon istri dengan menggunakan nama Dela La Udin, NIK; 320323090988001, lahir cianjur, 09-09-1998 kemudian untuk dilangsungkan pernikahan di rumah Jufri Jadit pukul 09.00 WIB adapun pihak yang hadir yakni PPPN (Arifin Lakoda), Kepala Desa Sekely (Malik), Saksi pernikahan (Ansar Malik dan Narawi Jepi), dan

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin lakoda bertindak sebagai wakil wali serta dan undangan kepada masyarakat dan dilanjutkan ijab kobul dan acara adat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No. 441/III.a/RSUD/2024 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Dokter Ahli Fauzi Bachmid pada RSUD Labuha atas nama Terdakwa I tertanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa I dapat disimpulkan bahwa Jurnal Lasene Alias Dela La Udin berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa berdasarkan No NIK: 3203230909880001 atas nama ASEP tempat/tanggal lahir: Cianjur 09 September 1988, Jenis Kelamin: Laki- Laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Kp Useda RT/RW: 003/003 Kel. Mekar Jaya Kec. Cidaun Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat sedangkan identitas asli Terdakwa 1 No NIK: 8202052502020001, Nama: Jurnal Lasene, Tempat dan Tanggal Lahir Loleo, 25 Februari 2002 Jenis kelamin: laki-laki;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi JUFRI JADID yang menanggung atau membiayai keseluruhan operasional biaya pernikahan mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000.-(Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merasa nama baik dari Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dan terkhususnya Kemenag Halsel telah tercoreng;

Bahwa Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 WITdi Desa Sekely Kec. Gane Barat Selatan Kab, Halsel atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, dalam melakukan tindak pidana melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang mapun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa 1 melihat profil pada media sosial “facebook” Terdakwa 2 pada bulan Januari 2024. Kemudian terdakwa 1 dikarenakan tertarik pada foto profil facebook terdakwa 2 sehingga terdakwa 1 meminta pertemanan dan saat itu juga diterima oleh terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 1 mengirimkan pesan singkat (private message) kepada terdakwa 2 untuk meminta nomor whatsapp dan setelah itu para terdakwa rutin memberikan kabar. Kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai tinggal bersama di kosan milik Terdakwa 1 di Desa Lukulamo Kec. Weda Tengah Kab. Halteng dan pada awal bulan Mei para Terdakwa memutuskan melangsungkan pernikahan di Gane Barat di tempat kediaman Saksi JUFRI JADID. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Para Terdakwa telah tiba di Desa Sekely Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan kemudian Rusmina Saban menanyakan kepada para Terdakwa dengan bahasa “kalian berdua datang ke sini untuk memperkenalkan diri atau menikah” kemudian Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami ke sini ingin melangsungkan pernikahan” kemudian Saksi JUFRI JADID bertanya kepada Terdakwa 1 dengan bahasa “bagaimana dengan kamu punya orang tua” setelah itu Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami berdua sudah dari rumah saya dan kami sudah bertemu dengan keluarga saya”. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa 1 menghubungi Kakak kandungnya Saksi SAMURIA LASENE melalui Telp. kemudian telp tersebut diserahkan kepada Saksi JUFRI JADID di mana SAKSI SAMURIA LASENE mengaku selaku ibu kandung Terdakwa 1 kemudian Saksi JUFRI JADID menyampaikan dengan bahasa “ini anak sudah ada di saya punya rumah, jadi bagaimana menurut kalian” kemudian Saksi SAMURIA

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



LASENE menjawab dengan bahasa “itu kalian urus sudah, jangan bikin nanti kami kepala sakit aja” setelah itu Saksi JUFRI JADID bertanya dengan bahasa “ bagaimana dengan walinya” kemudian Saksi SAMURIA LASENE menjawab dengan bahasa “bapaknya sekarang berada di Buton, jadi walinya kami serahkan kepada kalian di situ saja”. Kemudian pada hari Senin 13 Mei 2024 para Terdakwa bersama Saksi JUFRI JADID bertemu dengan PPPN Saksi ARIFIN LAKODA untuk mendaftarkan dirinya sebagai pasangan calon suami-istri. Kemudian Saksi ARIFIN LAKODA meminta dokumen persyaratan yakni : KTP, KK, AKTA LAHIR, KTP kedua orang tua dan ijazah terakhir namun Terdakwa 1 mengatakan bahwa semua dokumen yang diminta tidak dibawa, namun data pribadi Terdakwa 1 untuk dokumen N4 diperlihatkan kepada Saksi ARIFIN LAKODA dalam bentuk Chatingan. Kemudian Terdakwa 2 menyerahkan KK kepada Saksi ARIFIN LAKODA untuk dicatat pada formulir N1 (pengantar pernikahan) yang selanjutnya ditanda tangani kepada Kepala Desa Sekely. Kemudian dalam pengisian formulir model N4 yakni surat Persetujuan pengantin, Terdakwa 1 mengisi form calon istri dengan menggunakan nama Dela La Udin, NIK; 320323090988001, lahir cianjur, 09-09-1998 kemudian untuk dilangsungkan pernikahan di rumah Jufri Jadit pukul 09.00 WIB adapun pihak yang hadir yakni PPPN (Arifin Lakoda), Kepala Desa Sekely (Malik), Saksi pernikahan (Ansar Malik dan Narawi Jepi), dan Arifin lakoda bertindak sebagai wakil wali serta dan undangan kepada masyarakat dan dilanjutkan ijab kobl dan acara adat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No. 441/III.a/RSUD/2024 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Dokter Ahli Fauzi Bachmid pada RSUD Labuha atas nama Jurnal Lasene Alias Dela La Udin tertanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa I dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I berjenis kelamin laki-laki;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



- Bahwa berdasarkan No NIK: 3203230909880001 atas nama ASEP tempat/tanggal lahir: Cianjur 09 September 1988, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Kp Useda RT/RW : 003/003 Kel. Mekar Jaya Kec. Cidaun Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat sedangkan identitas asli Terdakwa 1 No NIK: 8202052502020001, Nama: Jurnal Lasene, Tempat dan Tanggal Lahir Loleo, 25 Februari 2002 Jenis kelamin: laki-laki;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi JUFRI JADID yang menanggung atau membiayai keseluruhan operasional biaya pernikahan mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000.- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merasa nama baik dari Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dan terkhususnya Kemenag Halsel telah tercoreng;

Bahwa Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 9 Desember 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 9 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan No Reg. Perkara : PDM – 11 /Halsel/Eku.2/087/2024, tanggal 14 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun**

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa I dan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman pengakuan Sdr. JURNAL LASENE Alias JURNAL Alias DELA;
(Terlampir dalam berkas).
 - a. 1 (satu) buah foto pernikahan Saudara JURNAL LASENE alias JURNAL alias DELA dan Saudara NAIM SABAN alias Naim;
 - b. 1 (satu) buah kertas dokumen formulir Model N1;
 - c. 1 (satu) buah kertas dokumen formulir Model N2;
 - d. 1 (satu) buah kertas dokumen formulir Model N3;
 - e. 1 (satu) buah kertas dokumen formulir Model N4;
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh, tanggal 30 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone dengan Merek Oppo A3S berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah foto pernikahan Sdr. Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela dan Sdr. Naim Saban Alias Naim;
 - 1 (satu) buah dokumen formulir model I;
 - 1 (satu) buah dokumen formulir model N2;
 - 1 (satu) buah dokumen formulir model N3;
 - 1 (satu) buah dokumen formulir model N4;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jurnal Lasene;
 - 1 (satu) buah kertas fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jurnal Lasene;
 - 1 (satu) buah kertas fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Jurnal Lasene;**dikembalikan kepada Terdakwa I Jurnal Lasene;**
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman pengakuan Terdakwa Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela;**terlampir dalam berkas;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Akta permintaan banding Nomor 30/Akta Pid.Sus/2024/PN Lbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengajukan permintaan banding

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh, tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 14 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha, pada tanggal 18 November 2024, kepada Penuntut Umum dan juga pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengajukan memori banding pada tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum pada hakikatnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dimana perbuatan para terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif ketiga sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, namun dalam pidana penjara yang dijatuhkan oleh

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone dengan Merek C)ppo A3S berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah foto pernikahan Sdr. Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela dan Sdr. Nairn Saban Alias Nairn;
 - 1 (satu) buah dokumen formulir model 1;
 - 1 (satu) buah dokumen formulir model N2;
 - 1 (satu) buah dokumen formulir model N3;
 - 1 (satu) buah dokumen formulir model N4;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jurnal Lasene;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



- 1 (satu) buah kertas fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jurnal Lasene;
- 1 (satu) buah kertas fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Jurnal Lasene;

dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman pengakuan Terdakwa Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela;

terlampir dalam berkas

4. Penetapan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomorm 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilang Tinggi Maluku Utara memutus dengan Amar :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh, tanggal 30 Oktober 2024;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh, tanggal 30 Oktober 2024 beralasan hukum;

Apabila Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat lain mohon untuk memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh, tanggal 30 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan serta Kontra Memori Banding yang

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, karena telah dapat membuktikan semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan oleh karena demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Labuha dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh, tanggal 30 Oktober 2024 telah mempertimbangkan kalau unsur - unsur tindak pidana dalam Dakwaan, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh, tanggal 30 Oktober 2024 tersebut telah mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan saksama, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, oleh karena demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah dibaca, dicermati dengan saksama ternyata secara mutatis mutandis hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 30 Oktober 2024 dengan demikian Memori Banding Penuntut Umum Untuk di kesampingkan;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kontra memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah setuju dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh, tanggal 30 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Labuha Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh, tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh SUDIRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, GLENNY J.L. DE FRETES, S.H., M.H., dan AGUS PANCARA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H. dan AGUS PANCARA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh LA JAMAL, S.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

ttd

AGUS PANCARA, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

PANITERA,

ttd

LA JAMAL, S.H.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)